

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Tanggal Efektif	: 20 Juni 2012
Tanggal Peluncuran	: 02 Juli 2012

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM (selanjutnya disebut "PANIN DANA SYARIAH SAHAM") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PANIN DANA SYARIAH SAHAM bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana pada mayoritas Efek Syariah bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PANIN DANA SYARIAH SAHAM akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun, maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

Panin Asset Management

Values Come First

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Hotline : 1500 726
Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
JL. Imam Bonjol No.80 Lt. 5
Jakarta 10310
Telepon : (021) 2964 4083
Faksimili : (021) 29644 130/131

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2026



BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PANIN DANA SYARIAH SAHAM tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH SAHAM. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Panin Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM	6
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	10
BAB IV	BANK KUSTODIAN	12
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH SAHAM DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	13
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA SYARIAH SAHAM	17
BAB VII	PERPAJAKAN	19
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	21
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	23
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	26
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	30
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	33
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	35
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	37
BAB XVI	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	40
BAB XVII	PENYELESAIAN SENGKETA.....	41
BAB XVIII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	42
BAB XIX	LAPORAN KEUANGAN	43

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam prospektus ini.**
- 1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan.**
- 1.3. DAFTAR EFEK SYARIAH**
- Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor II.K.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu.
- 1.4. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT PANIN ASSET MANAGEMENT**
- Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT PANIN ASSET MANAGEMENT adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, yang ditunjuk oleh Direksi PT Panin Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan PANIN DANA SYARIAH SAHAM, memberikan nasihat dan saran serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.
- 1.5. DSN-MUI**
- DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- 1.6. EFEK SYARIAH**
- Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha; (ii) asset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/ atau (iii) asset yang terkait dengan Efek dimaksud dalam penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.7. HARI BURSA**
- Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.
- 1.8. HARI KERJA**
- Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- 1.9. LAPORAN BULANAN**
- Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 (“POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN DANA SYARIAH SAHAM.

1.10. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor 181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah.

1.11. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT PANIN ASSET MANAGEMENT.

1.12. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-131/BL/2006 tanggal 23 November 2006.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

PANIN DANA SYARIAH SAHAM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PANIN DANA SYARIAH SAHAM Nomor 38 tanggal 23 Maret 2012, dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH SAHAM"), antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dan telah dirubah beberapa kali dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM Nomor 17 tanggal 11 Oktober 2012, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta
- b. Akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM Nomor 14 tanggal 14 November 2013, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta
- c. Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM Nomor 55 tanggal 21 April 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta
- d. Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta
- e. Akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM Nomor 80 tanggal 22 Maret 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta

PANIN DANA SYARIAH SAHAM memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Nomor: S-7621/BL/2012 tanggal 20 Juni 2012.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 126/DSN-MUI/VII/2019, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah bi al-Ujrah*, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus PANIN DANA SYARIAH SAHAM dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakilani*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek PANIN DANA SYARIAH SAHAM, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam PANIN DANA SYARIAH SAHAM kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM terdiri dari:

Ridwan Soetedja

Merupakan lulusan Ohio State University, dengan jurusan Actuarial Science. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 – 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT. Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT. CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT. Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Internal Audit, Kepatuhan, Hukum, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-685/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 Tanggal 10 September 2025.

Rudiyanto

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT. Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 – 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Keuangan, Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-35/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 Tanggal 26 Januari 2026.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM terdiri dari:

Ketua : Fernaldy Tanoko
Anggota : Winston S.A. Sual

Fernaldy Tanoko (Ketua)

Warga Negara Indonesia, lulus dari University of California, Irvine dengan mendapatkan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar Bachelor of Economics dari University of Illinois, Urbana-Champaign. Memulai karirnya di bidang pasar modal Indonesia pada tahun 2020 sebagai analis ekuitas di beberapa sekuritas multinasional. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Panin Asset Management. Fernaldy Tanoko telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-45/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 16 Juli 2024.

Winston S.A. Sual (Anggota)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang

Pengelolaan Investasi. Winston S.A. Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995, dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-383/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 02 Juni 2025.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola PANIN DANA SYARIAH SAHAM, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-076/DSN-MUI/III/2012 tanggal 21 Februari 2012, dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 018.A/KEP-PAM/IX/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management yaitu Dr. H. Aminudin Yakub, MA sebagai anggota. Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-28/D.04/ASPM- P/2016 tanggal 27 September 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Aminudin Yakub yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-28/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Aminudin Yakub.

2.7. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

Pada saat Prospektus ini, ditandatangani Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdiri dari 1 (satu) orang yang telah ditunjuk oleh Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian Bersama tertanggal 15 Januari 2026, yaitu Ikhwan A Basri, MA, MSc. yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-18/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-19/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 16 Juni 2021.

Tugas dan tanggung jawab utama Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

2.8. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT PANIN DANA SYARIAH SAHAM

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun Kalender Terakhir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					8,78%	-1,37%	-3,60%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	3,55%	6,11%	-8,23%
BIAYA OPERASI (%)					3,70%	4,72%	3,69%
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,07 : 1	0,11 : 1	0,21 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-	-

*) Ikhtisar Keuangan Singkat PANIN DANA SYARIAH SAHAM akan dilengkapi pada pembaruan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0033289.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 28 Agustus 2012, Tambahan No,mor 41752. Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 8 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0059069.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Susunan Komisaris terakhir sesuai dengan Akta Nomor 62 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat AHU-AH. 01.09-0134690 tanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0125368.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023. Sedangkan susunan Direksi sesuai dengan Akta Nomor 81 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.09-0305669 tanggal 2 Juli 2025.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ridwan Soetedja
Direktur : Winston S.A Sual
Direktur : Rudyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris : Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen : Li Kwong Wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 50 Reksa Dana yaitu:

1. Panin Dana Maksima
2. Panin Dana Prima
3. Panin Dana Syariah Saham
4. Panin Dana Ultima
5. Panin Dana Teladan
6. Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh
7. Panin Beta One
8. Panin IDX-30 Kelas A
9. Panin IDX-30 Kelas B
10. Panin IDX-30 Kelas C
11. Panin Sri- Kehati Kelas A
12. Panin Sri- Kehati Kelas B
13. Panin Global Sharia Equity Fund
14. Panin Dana US Dollar
15. Panin Dana Syariah Berimbang
16. Panin Dana Prioritas
17. Panin Dana Bersama
18. Panin Dana Bersama Plus

19. Panin Dana Unggulan
20. Panin Prioritas Sehat Kelas A
21. Panin Priorsitas Sehat Kelas B
22. Panin Dana Utama Plus 2
23. Panin Dana Gebyar Indonesia II
24. Panin Dana Pendapatan Berkala
25. Panin Dana Pendapatan Utama
26. Panin Dana Likuid Syariah
27. Panin Dana Likuid
28. Panin Dana Likuid US Dollar
29. Panin Dana Obligasi Bersama
30. Panin Dana Obligasi Bersama Tiga
31. Panin Dana Berdedikasi
32. Panin Dana Berkembang
33. Panin Dana Berimbang
34. Panin Dana Berimbang Dua
35. Terproteksi Panin 26
36. Terproteksi Panin 32
37. Terproteksi Panin 33
38. Terproteksi Panin 34
39. Terproteksi Panin 35
40. Terproteksi Panin 36
41. Terproteksi Panin 37
42. Terproteksi Panin 38
43. Terproteksi Panin 39
44. Terproteksi Panin 40
45. Terproteksi Panin 41
46. Terproteksi Panin 42
47. Terproteksi Panin 43
48. Terproteksi Panin 44
49. Terproteksi Panin SDG1
50. Panin ETF IDX30 Dinamis

dengan total dana kelolaan sampai Februari 2026 adalah lebih dari Rp 16 Triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan Kelas Satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 222 karyawan di mana kurang lebih 95 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH SAHAM DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH SAHAM, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN DANA SYARIAH SAHAM bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana pada mayoritas Efek Syariah bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN DANA SYARIAH SAHAM akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi sebagai berikut:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan
- b. minimum 5% (lima persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; Dana kelolaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM hanya akan diinvestasikan pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah.

Kebijakan Investasi tersebut di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PANIN DANA SYARIAH SAHAM berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH SAHAM. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, dana kelolaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM hanya akan diinvestasikan pada Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM tersebut dalam angka 5.2. huruf a dan huruf b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. POJK Tentang Reksa Dana Syariah dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PANIN DANA SYARIAH SAHAM:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- d. Memiliki efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - 2) Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada setiap saat
- g. Memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek
- k. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam transaksi marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada saat pembelian;
- o. membeli saham yang sedang ditawarkan dalam penawaran umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin emisi efek dari penawaran umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi
- q. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- r. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- s. membeli Efek Beragunan Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, Jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13. Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- a. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;

- b. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- g. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- h. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- j. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- k. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak PANIN DANA SYARIAH SAHAM ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. PANIN DANA SYARIAH SAHAM hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH SAHAM DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Bilamana dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH SAHAM terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 yang bukan disebabkan oleh Tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- a. Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - 1) Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA SYARIAH SAHAM dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - 2) Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi Prinsip Prinsip Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA SYARIAH SAHAM dan diperlakukan sebagai dana sosial.
- b. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada BAPEPAM & LK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).

Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH SAHAM sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam rekening sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management.

Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang 17 disebabkan Efek atau Instrumen (surat berharga) tidak memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh Panin Dana Syariah Saham dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM.

Dalam hal karena Tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam Portofolio PANIN DANA SYARIAH SAHAM terapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK NOMOR IX.A.13 maka BAPEPAM & LK dapat:

- a. Melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM baru;

- b. Melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM selain dalam rangka pembersihan kekayaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- c. Mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
- d. Mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1, butir 2, dan butir 3 di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan beperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal manajer investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, dan d di atas, maka OJK berwenang untuk.

- a. Mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- b. Membubarkan PANIN DANA SYARIAH SAHAM

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam PANIN DANA SYARIAH SAHAM sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi pada setiap saat dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA SYARIAH SAHAM dalam bentuk tunai. Pembayaran pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini..

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di dalam negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan Nilai Pasar Wajar dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sama dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
- 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021.
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021.
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai pelunasan bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PANIN DANA SYARIAH SAHAM DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT

- a. **Pengelolaan secara profesional**
Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.
- b. **Diversifikasi Investasi**
Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.
- c. **Likuiditas**
Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.
- d. **Kemudahan Investasi**
Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.
- e. **Fleksibilitas Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.
- f. **Transparansi**
Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA DALAM PANIN DANA SYARIAH SAHAM

- a. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.
- b. **Risiko Wanprestasi**
Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana PANIN DANA SYARIAH SAHAM berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- c. **Risiko Likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio PANIN DANA SYARIAH SAHAM atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

d. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

e. **Risiko Pembubaran Dan Likuidasi**

Dalam hal (ii) diperintahkan oleh OJK; dan (iii) total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH SAHAM, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM .

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA SYARIAH SAHAM, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Biaya YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA SYARIAH SAHAM

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PANIN DANA SYARIAH SAHAM dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PANIN DANA SYARIAH SAHAM dinyatakan efektif oleh OJK
- f. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan PANIN DANA SYARIAH SAHAM;
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA SYARIAH SAHAM yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA SYARIAH SAHAM yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN DANA SYARIAH SAHAM;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PANIN DANA SYARIAH SAHAM menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun, maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari PANIN DANA SYARIAH SAHAM ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA SYARIAH SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN DANA SYARIAH SAHAM sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian PANIN DANA SYARIAH SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription Fee</i>)	Maks. 4%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun untuk kepemilikan di atas 1 tahun
	Maks. 0.5%	untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun
	0%	untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun
c) Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d) Biaya Bank	Jika ada	
e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di	Jika ada	

atas		
------	--	--

Imbalan Jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi Sesuai dengan Syarat Ketentuan Prospektus ini

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi Dalam PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PANIN DANA SYARIAH SAHAM ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PANIN DANA SYARIAH SAHAM sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus.

h. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan PANIN DANA SYARIAH SAHAM sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Definisi Laporan Bulanan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

i. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA SYARIAH SAHAM Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal Yang PANIN DANA SYARIAH SAHAM Wajib Dibubarkan

PANIN DANA SYARIAH SAHAM berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA SYARIAH SAHAM.
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA SYARIAH SAHAM.

11.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PANIN DANA SYARIAH SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA SYARIAH SAHAM kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN DANA SYARIAH SAHAM dibubarkan.

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA SYARIAH SAHAM oleh OJK; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA SYARIAH SAHAM oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari Notaris. 31 Dalam hal PANIN DANA SYARIAH SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA SYARIAH SAHAM dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM paling

kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA SYARIAH SAHAM dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA SYARIAH SAHAM oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - (ii) Alasan pembubaran; dan
 - (iii) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM; menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari Notaris.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PANIN DANA SYARIAH SAHAM, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.6. Dalam hal PANIN DANA SYARIAH SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SYARIAH SAHAM termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA SYARIAH SAHAM ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir Profil Pemodal Reksa Dana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Waiib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18-11-2014 (delapan belas November dua ribu empat belas) tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal, mengisi serta menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diunjuk oleh Manajer Investasi (Jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (Face to Face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. . Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM selanjutnya dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM, beserta bukti pembayaran harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian pertama.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon-pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

12.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SYAHAM beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SYAHAM pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SYAHAM beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (incomplete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SYAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia system pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal pembelian unit penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dilakukan oleh pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan pasal 12.3 Prospektus ini, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi tau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.6 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Nomor Rekening : 0087411009
Bank : Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggungjawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dikreditkan ke rekening atas nama PANIN DANA SYARIAH SAHAM di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM secara lengkap.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan

12.7 BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa

13.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang ditujukan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM . Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap transaksi adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau lebih kecil dalam hal total saldo kepemilikan Unit Penyertaan lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

13.4 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.5 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat

diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sebagaimana tersebut di atas.

13.6 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM, yang diterima secara lengkap oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM ke Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi. Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan investasi dengan sistem elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju. Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada). Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer. Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).


Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH SAHAM yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

BAB XV


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

15.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



**) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).*

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XVI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. di bawah.

16.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 16.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir b berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

16.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui BAPMI sesuai dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur pada BAB XVII.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

- 17.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH SAHAM (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 17.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasa Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- 17.3. **Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:**
- Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia;
 - Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang Pasar Modal;
 - Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - Semua hak kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut
- 17.4. Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak
- 17.5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
- 17.6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 17.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.
- 17.8. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau Tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

BAB XVIII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 18.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH SAHAM dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 18.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN DANA SYARIAH SAHAM serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Panin Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190
Hotline : 1500 726
Fax: 021 – 5150601
Email : cso@panin-am.co.id

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310
Indonesia
Telp: (62-21) 2964 4178/4141,
Fax: (62- 21) 2964 4130/4131

BAB XIX
LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Laporan keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2025 and
For the year then ended*

Daftar Isi***Table of Contents***

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statements</i>
Laporan Auditor Independen	i - vii	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih	3	<i>Statements of changes in net assets</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flows</i>
Laporan sumber dan penyaluran dana zakat	5	<i>Statements of sources and distribution of Zakat funds</i>
Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan	6	<i>Statements of sources and uses of Qardhul hasan funds</i>
Catatan atas laporan keuangan	7 - 56	<i>Notes to the financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2025**

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama/Name

Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number

Jabatan/Title

We the undersigned:

Investment Manager

Ridwan Soetedja

PT Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 2, Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

(021) 29654200

Presiden Direktur/President Director

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

declare that:

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham for the year ended December 31, 2025 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham, and in accordance with prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham, and*
b. *The financial statements of Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.*

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham.

4. *We are responsible for the internal control of Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 5 Maret 2026/
Jakarta, March 5, 2026

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/
On behalf of Investment Manager
PT Panin Asset Management




Ridwan Soetedja

Presiden Direktur/*President Director*



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644083
Jabatan : Vice President -
Trust & Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644114
Jabatan : Assistant Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 November 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.

The undersigned:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : 62 21 29644083
Jabatan : Vice President -
Trust & Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644114
Jabatan : Assistant Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Both acts based on *Power Attorney* dated 20th November 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties to the Management of Mutual Fund in Form of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
 - These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 05 Maret 2026

Jakarta, 05 March 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

For and on behalf of Custodian Bank

Deutsche Bank AG

Ronald Prima Putra
Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Rocky Hasjim
Assistant Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Branch Office :

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang

Phone : (62-341) 471135

E-mail : dbstda_malang@kapdbstda.co.id

No. 00050/3.0262/AU.4/09/0413-1/1/III/2026

Laporan Auditor Independen**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer
Investasi dan Bank Kustodian****Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk suatu informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

No. 00050/3.0262/AU.4/09/0413-1/1/III/2026

Independent Auditor's Report**The Unitholders, Investment Manager and
Custodian Bank****Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham****Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham ("Mutual Funds"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek serta Pengukuran Nilai Wajar

Portofolio efek merupakan bagian material dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025, dengan saldo sebesar Rp 30.669.967.760, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan. Portofolio ini mencakup efek ekuitas dan instrumen pasar uang yang diukur menggunakan prinsip nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Penilaian dan keberadaan portofolio efek merupakan area audit yang signifikan karena melibatkan penggunaan data pasar yang dapat berfluktuasi secara signifikan serta penerapan metode valuasi yang kompleks. Selain itu, ketergantungan pada informasi dari pihak ketiga, seperti Bank Kustodian dan Manajer Investasi, berpotensi menimbulkan risiko kesalahan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, penilaian yang tepat atas nilai wajar instrumen keuangan dalam laporan keuangan sangat krusial bagi kepentingan pemegang unit penyertaan serta pemenuhan regulasi OJK. Fluktuasi harga pasar saham yang signifikan dapat berdampak langsung pada nilai aset bersih (NAB) dan kinerja reksa dana, sehingga akurasi dalam penilaian nilai wajar menjadi aspek kritis.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama

Sebagai tanggapan terhadap risiko yang terkait dengan penilaian dan keberadaan portofolio efek serta pengukuran nilai wajar, prosedur audit yang kami lakukan antara lain:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan investasi dan penerapan nilai wajar portofolio efek sesuai dengan PSAK 109 – Instrumen Keuangan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were the most significance in our audit of the financial statements for the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these key audit matters.

The key audit matters identified in our audit is outline as follows:

The Assessment and Existence of Investment Portfolio and Fair Value Measurement

The investment portfolio is a material part of the mutual fund's assets as of December 31, 2025, with a balance of Rp 30,669,967,760 as disclosed in Note 4 of the financial statements. The portfolio includes equity securities and money market instruments which are measured using fair value principles in accordance with applicable Financial Accounting Standards.

The assessment and existence of the investment portfolio are significant audit areas because they involve the use of market data that can fluctuate significantly and the application of complex valuation methods. In addition, reliance on information from third parties, such as Custodian Banks and Investment Managers, poses a risk of financial statement misstatement. Therefore, the accurate measurement of the fair value of financial instruments in the financial statements is crucial for the interests of unit holders and compliance with OJK regulations. Significant fluctuations in stock market prices can directly impact the net asset value (NAV) and mutual fund performance, making fair value assessment a critical aspect.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matter

In response to the risks associated with the assessment and existence of the investment portfolio and fair value measurement, the audit procedures we performed included:

- *Assessing the appropriateness of accounting policies related to investment income recognition and fair value measurement of the portfolio in accordance with PSAK 109 – Financial Instruments.*

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

- Kami melakukan pengujian atas desain dan efektivitas operasional pengendalian internal terkait transaksi portofolio efek untuk menilai keandalan proses pelaporan keuangan.
- Kami melakukan rekonsiliasi data portofolio efek yang dicatat dalam sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) dengan laporan dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek dalam laporan keuangan dengan harga pasar independen dari Bursa Efek Indonesia per tanggal 30 Desember 2025.
- Kami memeriksa secara sampling transaksi pembelian dan penjualan portofolio efek untuk menilai keakuratan pencatatan dan kepatuhan terhadap prospektus Reksa Dana.
- Kami melakukan analisis tren dan perbandingan nilai wajar portofolio efek dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi adanya perubahan yang tidak wajar.
- Kami menilai kecukupan pengungkapan atas portofolio efek dalam laporan keuangan, memastikan keterbukaan informasi yang memadai bagi investor dan pihak berkepentingan.
- Kami memeriksa pengakuan pendapatan dividen berdasarkan tanggal ex-dividend dan dokumen pendukung dari emiten guna memastikan ketepatan pengakuan pendapatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- *Testing the design and operational effectiveness of internal controls related to investment portfolio transactions to assess the reliability of financial reporting processes.*
- *Reconciling investment portfolio data recorded in the integrated investment management system (S-Invest) with reports from the Custodian Bank and Investment Manager.*
- *Comparing the fair value of the investment portfolio in the financial statements with independent market prices from the Indonesia Stock Exchange as of December 30, 2025.*
- *Sampling purchase and sale transactions of the investment portfolio to assess recording accuracy and compliance with the Mutual Fund prospectus.*
- *Conducting trend analysis and fair value comparisons with previous periods to identify any unusual changes.*
- *Assessing the adequacy of disclosures related to the investment portfolio in the financial statements, ensuring sufficient transparency for investors and stakeholders.*
- *Reviewing the recognition of dividend income based on the ex-dividend date and supporting documents from issuers to ensure proper recognition in accordance with applicable accounting principles.*

Informasi Lain

Ikhtisar rasio keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut.

Other Information

The summary of financial ratios presented as supplementary financial information to the accompanying financial statements is provided for additional analytical purposes and is not part of the accompanying financial statements required under the Indonesian Financial Accounting Standards. The supplementary financial information is the responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank and is derived from and directly related to the underlying accounting records and other records used to prepare the accompanying financial statements.

Our opinion on the financial statements does not cover the supplementary financial information. Accordingly, we do not express any form of assurance on the supplementary financial information.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the supplementary financial information identified above and, in doing so, consider whether the supplementary financial information contains material inconsistencies with the financial statements or the understanding we obtained during the audit, or contains material misstatements.

When reading the supplementary financial information, if we conclude that there is a material misstatement, we are required to communicate this to those charged with governance and take appropriate action in accordance with the Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
 - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
 - *Conclude the appropriate use of the going concern accounting basis by the Investment Manager and the Custodian Bank and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Funds to cease to continue as a going concern.*
 - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Dr. Bambang Hariadi, CPA

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413/ License of Public Accountant No. AP.0413

Registered Public Accountants

License No. : KEP – 105/KM.1/2013

5 Maret 2026 / March 5, 2026

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang



REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Laporan posisi keuangan

Tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Statement of financial position

As of December 31, 2025

(Expressed In Rupiah)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
Aset				Assets
Portofolio efek	2c,2d,5			Securities portfolios
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 32.856.261.902 dan Rp 31.682.455.095 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		28.669.967.760	28.156.571.302	Equity instruments (Acquisition cost of Rp 32,856,261,902 and Rp 31,682,455,095 as of December 31, 2025 and 2024)
Instrumen pasar uang		2.000.000.000	-	Money market instruments
Jumlah portofolio efek		30.669.967.760	28.156.571.302	Total securities portfolios
Kas	2d,2e,6	801.788.972	3.447.402.708	Cash
Piutang bagi hasil dan dividen	2d,7	74.411.096	53.420.000	Profit sharing and dividend receivables
Piutang lain-lain	2d,8	161.194.999	17.972.737	Other receivables
Jumlah aset		31.707.362.827	31.675.366.747	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	2.514.999	8.029.412	Advance on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10	16.466.233	3.884.045	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	11	112.958.490	111.762.959	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	12	366.974	-	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang pajak	2h,19a	14.252	24.934	Tax payable
Utang lain-lain	13	94.654.322	90.431.191	Other liabilities
Jumlah liabilitas		226.975.270	214.132.541	Total liabilities
Nilai aset bersih		31.480.387.557	31.461.234.206	Net assets value
Jumlah unit penyertaan yang beredar	14	27.002.627,6171	29.356.167,9074	Total Outstanding of investment units
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	1.165,8268	1.071,7078	Net assets value per investment unit

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Statements of profit or loss and other comprehensive income
 For the year ended December 31, 2025

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
Pendapatan				Income
Pendapatan investasi	2f,15			Investment income
Pendapatan bagi hasil		109.876.712	154.616.735	<i>Profit sharing income</i>
Pendapatan dividen		1.502.358.321	2.083.134.265	<i>Dividend income</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		724.462.200	(7.003.980.227)	<i>Realized gain (loss) on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		1.339.589.651	5.850.079.714	<i>Unrealized gain on investments</i>
Jumlah pendapatan		3.676.286.884	1.083.850.487	Total income
Beban				Expenses
Beban investasi				Investment expenses
Pengelolaan investasi	2f,16	899.710.824	1.329.590.650	<i>Management fee</i>
Kustodian	2f,17	44.985.541	66.479.532	<i>Custodian fee</i>
Beban lain-lain	2f,18	186.460.892	711.879.772	<i>Other expense</i>
Jumlah beban		1.131.157.257	2.107.949.954	Total expenses
Laba (rugi) sebelum pajak		2.545.129.627	(1.024.099.467)	Profit (loss) before tax
Pajak penghasilan	2h	-	-	<i>Income tax</i>
Laba (rugi) tahun berjalan		2.545.129.627	(1.024.099.467)	Profit (loss) for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan		2.545.129.627	(1.024.099.467)	Comprehensive income (loss) for the current year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Laporan perubahan aset bersih
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Statements of changes in net assets
For the year ended December 31, 2025

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan / Transactions with unit holders	Jumlah Kenaikan / (Penurunan) Nilai Aset Bersih / Total increase / (decrease) in net asset value	Jumlah Nilai Aset Bersih / Total net assets value	
				Balance as of
Saldo per 1 Januari 2024	159.344.846.575	4.585.511.681	163.930.358.253	1 January 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Change in net assets in 2024
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(1.024.099.467)	(1.024.099.467)	<i>Comprehensive income for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unit holders
Penjualan unit penyertaan	1.245.364.155	-	1.245.364.155	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(132.690.388.735)	-	(132.690.388.735)	<i>Redemption of investment units</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	<i>Distribution to unit holders</i>
Saldo per 31 Desember 2024	27.899.821.995	3.561.412.214	31.461.234.206	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Changes in net assets in 2025
Laba komprehensif tahun berjalan	-	2.545.129.627	2.545.129.627	<i>Comprehensive income for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unit holders
Penjualan unit penyertaan	1.507.228.017	-	1.507.228.017	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.033.204.293)	-	(4.033.204.293)	<i>Redemption of investment units</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	<i>Distribution to unit holders</i>
Saldo per 31 Desember 2025	25.373.845.719	6.106.541.841	31.480.387.557	Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Laporan arus kas
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Statement of cash flows
 For the year ended December 31, 2025

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

	2025	2024	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pendapatan bagi hasil deposito	108.035.616	175.761.896	<i>Income profit sharing deposito</i>
Pendapatan dividen	1.483.208.321	2.769.640.265	<i>Dividend income</i>
Pembelian dan penjualan portofolio efek bersih	(449.344.607)	133.730.780.953	<i>Net purchase and sale of portfolio</i>
Pembayaran biaya operasi	(1.125.749.277)	(2.510.323.554)	<i>Operating expenses paid</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	16.150.053	134.165.859.560	Net cash provided from in operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	1.358.491.342	1.243.849.155	<i>Subscriptions for units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.020.255.131)	(132.687.203.906)	<i>Redemptions of units</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(2.661.763.789)	(131.443.354.751)	Net cash used in financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas	(2.645.613.736)	2.722.504.809	Increase (decrease) in cash - net
Kas pada awal tahun	3.447.402.708	724.897.899	Cash at beginning of the year
Kas pada akhir tahun	801.788.972	3.447.402.708	Cash at end of the year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Laporan sumber dan penyaluran
Dana zakat
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Statements of sources and distribution of
Zakat funds
 For the year ended December 31, 2025

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

	2025	2024	
Sumber dana zakat dari :			Sources of zakat funds from :
Zakat dari dalam			<i>Zakat from within</i>
Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Sharia Mutual Funds</i>
Zakat dari pihak luar			<i>Zakah from outside</i>
Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Sharia Mutual Funds</i>
Total	-	-	<i>Total sources of Zakat funds</i>
Penyaluran dana zakat kepada: entitas pengelola zakat	-	-	<i>Distribution of zakat funds to: zakat management entity</i>
Kenaikan (penurunan) dana zakat	-	-	<i>Increase (decrease) in Zakat funds</i>
Saldo awal dana zakat	-	-	<i>Beginning balance of Zakat funds</i>
Saldo akhir dana zakat	-	-	<i>Ending balance of Zakat funds</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Statements of sources and uses of Qardhul hasan funds
 For the year ended December 31, 2025

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

	2025	2024	
Sumber dana kebajikan:			Sources of
Pendapatan non halal - jasa giro	2.330.701	3.109.056	Qardhul hasan funds
Total	2.330.701	3.109.056	Non halal income
			Total
Penggunaan dana kebajikan:			Uses of
Sumbangan	-	-	Qardhul hasan funds
Total	-	-	Donation
			Total
Kenaikan dana kebajikan	2.330.701	3.109.056	Increase (decrease) in
Saldo awal dana kebajikan	88.481.817	85.372.761	Qardhul hasan funds
			Beginning balance of
			Qardhul hasan funds
Saldo akhir dana kebajikan	90.812.518	88.481.817	Ending balance of
2h,14			Qardhul hasan funds

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 dengan perubahannya yaitu No 4/POJK.04/2023 tanggal 31 Maret 2023 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham antara PT. Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 38 tanggal 23 April 2012 dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta. Terakhir diubah dengan Akta Adendum IV No. 80 tanggal 22 Maret 2018 di hadapan Leolin Jayayanti SH, Mkn, Notaris di Jakarta.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat ketua Bapepam dan LK No. S-7621/BL/2012 tanggal 20 Juni 2012. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut di atas, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana pada mayoritas Efek Syariah bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. General

Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract, established with in the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (Bappepam-LK or currently Financial Services Authority) No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended through OJK Regulation No. 2/PJPOK.04/2020 dated January 9, 2020 with amendments namely No. 4/POJK.04/2023 dated 31 March 2023 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015 dated November 3, 2015 which has been amended through OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 dated December 13, 2019 concerning "The Issuance and Requirements of Sharia Mutual Fund".

The Collective Investment Contract (CIC) Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham between PT. Panin Asset Management as Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch as the Custodian bank is documented in deed No. 38 dated April 23, 2012 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notary in Jakarta. The last amended by the deed of Addendum IV No. 80 dated March 22, 2018 of Leolin Jayayanti SH, Mkn Notary in Jakarta.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chairman of Bapepam and LK No. S-7621/BL/2012 dated June 20, 2012. According to The CIC, accounting period of Mutual Fund from January 1 to December 31.

In accordance with Article 4 of the deed mentioned above, the Mutual Fund investment objectives is to obtain growth in the value of long term investments are optimized by investing the majority of Sharia Securities equity and money market instruments of sharia in the country, in accordance with the principles of the Islamic Sharia and the prevailing laws and regulations.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

1. Umum - lanjutan

Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% dan maksimum 95% pada efek syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah, dan minimum 5% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Ridwan Soetedja

Anggota : Rudiyanto

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Winston S.A. Sual

2. Informasi kebijakan akuntansi material**a. Penyajian laporan keuangan**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1. General - continued

Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham making investment with the composition of minimum 80% and maximum 95% in sharia securities equity, which included in the List of Sharia Securities, and minimum 5% and maximum 20% in sharia money market instruments which have a maturity of less than 1 (one) year; in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

PT Panin Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment management team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies and executions that have been formulated together with the Investment Committee.

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Committee and the Investment Management Team are as follows:

Investment Committee

Chairman : Ridwan Soetedja

Member : Rudiyanto

Investment manager

Chairman : Winston S.A. Sual

2. Material accounting policy information**a. Preparation of financial statement**

Preparation of the Mutual Fund financial statements based on OJK circular letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract and OJK regulation No. 33/POJK.04/2020 dated June 2, 2020 concerning Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**a. Penyajian laporan keuangan - lanjutan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 401 pengganti PSAK No. 101 (Revisi 2014), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi nilai aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas dan instrumen pasar uang.

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas, piutang bagi hasil dan dividen, piutang lain-lain.

2. Material accounting policy information - continued**a. Preparation of financial statement - continued**

The Financial statements are prepared in accordance with the statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No 401 replaces SFAS No 101 (Revised 2014), Presentation of Sharia Financial Statements".

The basis for the reporting report except for the statements of cash flows is the accrual basis. The reporting currency used for the preparation of the Mutual Fund financial statements is Rupiah (Rp). The financial statements have been prepared based on historical values, except for some accounts which are recognized on the basis described in the related accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

b. Net assets value per investment unit

Net assets value per investment unit is calculated by dividing the Mutual Fund net asset value with outstanding investment units. Net asset value is calculated each bourse day based on fair value of assets and liabilities.

c. Marketable securities

The securities portfolio consists of equity instruments and money market instruments.

d. Financial assets and liabilities

The Mutual Fund financial assets consist of securities portfolios, cash, profit sharing and dividend receivable, other receivable.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.1. Klasifikasi**

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.1. Classification**

The Mutual Fund financial liabilities consist of advance on subscription of investment units, liabilities for redemption of investment units, accrued expense, liabilities for redemption fee of investment units and other liabilities.

The Mutual Fund classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets carried at amortized cost.

Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.1. Klasifikasi - lanjutan**

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- 1) Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.1. Classification - continued**

At initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Business model assessment

The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives.

The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:

- 1) *How is the performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management personnel of the Mutual Fund;*

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

d.1. Klasifikasi - lanjutan

Penilaian model bisnis - lanjutan

- 2) Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- 3) Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

2. Material accounting policy information - continued

d. Financial assets and liabilities - continued

d.1. Classification - continued

Business model assessment - continued

- 2) *What are the risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and*
- 3) *How is the performance of the manager of financial assets assessed (for example, whether the performance assessment is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained).*

An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest.

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit

The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of the contractual cash flows.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

d.1. Klasifikasi - lanjutan

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga - lanjutan

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur *leverage*;
- c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- a. Liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki dua sub klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
- b. Liabilitas keuangan lain, yaitu liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. Material accounting policy information - continued

d. Financial assets and liabilities - continued

d.1. Classification - continued

An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest - continued

In conducting an assessment, the Mutual Fund consider:

- a. Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash flows;
- b. Leverage features;
- c. Advance payment terms and contractual extensions;
- d. Requirements regarding claims that are limited to cash flows from specific assets; and
- e. Features that can change the time value of the money element.

Financial liabilities is classified according to the following categories at initial recognition :

- a. Liabilities are measured at fair value through profit or loss, which has two sub-classifications, namely financial liabilities that are designated as such at initial recognition and financial liabilities that have been classified as held for trading.
- b. Other financial liabilities, namely financial liabilities that are not held for sale or determined at fair value through profit or loss when the liability is recognized.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.2. Pengakuan awal**

- a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul, atau
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar, atau
- c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.2. Initial recognition**

- a. *Purchases and sales of financial assets that require delivery of assets within a period stipulated by market regulations and practices (regular purchases) are recognized on the trading date, which is the date the Mutual Fund commits to buy or sell assets.*
- b. *Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. In the event that a financial asset or financial liability is not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added / reduced by transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities.*

At initial recognition, the Mutual Fund may designate certain financial assets and financial liabilities as fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option can be used only if it meets the following provisions:

- a. *Designation as a fair value option reduces or eliminates measurement and recognition inconsistencies that could arise, or*
- b. *Financial assets and financial liabilities are part of a portfolio of financial instruments whose risk is managed and reported to key management based on fair value, or*
- c. *Financial assets and financial liabilities consist of the host contract and embedded derivatives that must be separated, but cannot measure the embedded derivative separately.*

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.3. Pengukuhan setelah pengakuan awal**

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

d.4. Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika :

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau
- b. Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang telah diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.3. Confirmation after initial recognition**

Financial assets carried out at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

d.4. Withdrawal of recognition

a. *A financial asset is derecognized if:*

- a. *The contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or*
- b. *The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a disposal agreement, and between (a) the Mutual Fund has transferred substantially all the risks and the benefits of the assets, or (b) the Mutual Fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of the assets, but has transferred control of the assets.*

When the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a disposal agreement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset or transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund's continuing involvement in the asset.

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.4. Penghentian pengakuan - lanjutan**

Pinjaman yang diberikan dihapus bukukan ketika tidak ada prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapus bukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial telah berubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dilakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

d.5. Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan catatan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.4. Withdrawal of recognition - continued**

Loans granted are written off when there is no realistic prospect of repayment of the loan or the normal relationship between the Mutual Fund and the borrower has ended. Loans that cannot be repaid are written off by debiting the allowance for impairment losses.

- b. Financial liabilities are derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expires.

If an existing financial liability is replaced by another liability by the same lender on substantially changed circumstances, such an exchange or modification is performed as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit and loss.

d.5. Revenue and expense recognition

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities carried at amortized cost are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of the financial asset before adjusting for impairment.

In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not a deteriorating financial asset) or to the amortized cost of the liability.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.5. Pengakuan pendapatan dan beban - lanjutan**

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset keuangan tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

d.6. Reklasifikasi aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.5. Revenue and expense recognition - continued**

For financial assets that have deteriorated on initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If the financial asset is no longer deteriorating, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

- b. *Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets and financial liabilities classified as measured at fair value through profit or loss are recognized in profit or loss.*

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in equity is recognized in the income statement.

d.6. Financial asset reclassification

The Mutual Fund classify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassification of financial assets from amortized cost classification to fair value through profit or loss is carried at fair value. The difference between the carrying amount and fair value is recognized as gain or loss in profit or loss.

Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through other comprehensive income are carried at fair value.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.6. Reklasifikasi aset keuangan - lanjutan**

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi ke biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

d.7. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan disajikan dalam dalam laporan keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset yang menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.6. Financial asset reclassification - continued**

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to classification to amortized cost is carried at carrying amount. Unrealized gains or losses must be amortized using the effective interest rate up to the maturity date of the instrument.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income is recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is carried at fair value.

d.7. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated financial statements if, and only if the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the asset, which settle their liabilities simultaneously.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

d.7. Saling hapus - lanjutan

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dilaksanakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Reksa Dana atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

d.8. Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

d.9. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi terukur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi :

- a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau

2. Material accounting policy information - continued

d. Financial assets and liabilities - continued

d.7. Offsetting - continued

Matters that are legally enforceable must not be contingent on future events and must be enforceable in a normal business situation, in the event of failure or bankruptcy of the Mutual Fund over all counterparties.

Revenues and expenses are presented on a net basis only if permitted by accounting standards.

d.8. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of the financial asset or financial liability measured at initial recognition less principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method which is calculated from the difference between the initial recognition value and the maturity value, and less impairment.

d.9. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in a measured transaction between market participants at the measurement date.

Fair value measurement assumes that a transaction to sell an asset or transfer a liability occurs:

- a. *In the primary market for those assets and liabilities, or*

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.9. Pengukuran nilai wajar - lanjutan**

- b. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar yang menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

- a. Tingkat 1: Harga kustodian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.9. Fair value measurement - continued**

- b. *If there is no primary market, in the most profitable market for the asset or liability.*

Measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to other market participants who will use the asset in its highest and best use.

If available, the Mutual Fund measures the fair value of a related instrument. A market is considered active if the quoted price is available at any time from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and the price is an actual and regularly occurring market transaction. which is done fairly.

The Mutual Fund use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and where adequate data are available to measure fair value, optimize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities where fair value is measured or disclosed in the financial statements can be categorized at the fair value hierarchy level, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- a. *Level 1: Custodian price (without adjustment) in an active market for the asset or liability accessible at the measurement date.*

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.9. Pengukuran nilai wajar - lanjutan**

- b. Tingkat 2 : Input selain harga kustodian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Tingkat 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, resiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia). Referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dan liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.9. Fair value measurement - continued**

- b. *Level 2: Inputs other than custodian prices included in level 1 that are observable for assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- c. *Level 3: Unobservable inputs for assets and liabilities.*

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether transfers occur between levels in the hierarchy by evaluating the category (based on the lowest level input that is significant in fair value measurement) at the end of each reporting period.

The Mutual fund for fair value disclosure purposes, have determined asset and liability classes based on the nature, characteristics, risks of assets and liabilities, and fair value hierarchy level.

If the market for financial instruments is not active, The Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current market transactions carried out fairly by knowledgeable, willing parties (if available). Reference to current fair values of other substantially similar instruments and discounted cash flow analysis. The Mutual Fund use its own credit risk spread to determine the fair value of derivative and other liabilities that have been determined using the fair value option.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.9. Pengukuran nilai wajar - lanjutan**

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan *credit spread*, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instrument* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.9. Fair value measurement - continued**

When there is an increase in the credit spread, the Mutual Fund recognizes the gain on the liability as a result of the decrease in the carrying amount of the liability. When there is a decrease in the credit spread, the Mutual Fund recognizes a loss on the liability as a result of the increase in the carrying amount of the liability.

The Mutual Fund use several valuation techniques that are commonly used to determine the fair value of financial instruments with a low level of complexity, such as exchange rate options and currency swaps. The input used in the valuation technique for the financial instruments above is the observed market data.

For financial instruments that do not have a market price, the estimate of fair value is determined by reference to the fair value of other instruments of the same substance or calculated based on the expected cash flows from the net assets of these securities.

When the fair value of an unlisted equity instrument cannot be determined reliably, the instrument is valued at cost less impairment. The fair value of loans and receivables, as well as liabilities to banks and customers is determined using a value based on contractual cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.9. Pengukuran nilai wajar - lanjutan**

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

- a. Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- b. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- c. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
- d. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan
- e. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.9. Fair value measurement - continued**

Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the offering price; Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the asking price. If the Mutual Fund has assets and liabilities where market risk offsets, then the middle value of the market can be used to determine the offset risk position and apply the adjustment to the offer price or the ask price to the net open position, whichever is preferable. more appropriate.

d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

- a. *The Mutual Fund recognize an allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.*
- b. *There is no allowance for expected credit losses on equity instrument investments.*
- c. *The Mutual Fund measure allowance for losses at the amount of expected credit losses over their lifetime, except for the following, which are measured at 12 months of expected credit losses.*
- d. *Debt instruments that have low credit risk at the reporting date*
- e. *Other financial instruments whose credit risk has not significantly increased since initial recognition.*

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan**

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan

Aset Keuangan Yang Direstrukturasikan

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam; maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- a. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets - continued**

The Mutual Fund consider debt instruments to have low credit risk when their credit risk rating is equivalent to the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is the portion of the lifetime expected credit loss which represents the expected credit loss arising from a financial instrument default event that may occur within 12 months after the reporting date.

Restructured Financial Assets

If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial asset is replaced with a new one due to the borrower's financial difficulties; then an assessment is made of whether the existing financial assets should be derecognized and the expected credit losses are measured as follows:

- a. If the restructuring does not result in derecognition of an existing asset, the expected cash flows arising from the modified financial asset are included in the calculation of the cash shortage of the existing asset.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan****Aset Keuangan Yang Direstrukturasi - lanjutan**

- b. Jika restrukturasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- b. Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets - continued****Restructured Financial Assets - continued**

- b. If the restructuring will result in the derecognition of an existing asset, the fair value of the new asset is treated as the final cash flows of the existing financial asset upon derecognition. The amount is included in the calculation of the cash shortage of the existing financial asset which is discounted from single derecognition to the reporting date using the original effective interest rate of the existing financial asset.

Measurement of Expected Credit Loss

Expected Credit Loss is a probability-weighted estimate of credit losses measured as follows:

- a. Financial assets that are not deteriorating at the reporting date, expected credit losses are measured at the difference between the present value of all cash shortages (ie the difference between the cash flows owed to the Mutual Fund in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund);
- b. For financial assets that have deteriorated at the reporting date, the expected credit losses are measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of the estimated future cash flows;

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan**

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian - lanjutan

- c. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- d. Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipublikasikan.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets - continued***Measurement of Expected Credit Loss - continued*

- c. *Undrawn loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the total cash flows if the commitments are withdrawn and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund;*
- d. *In a financial guarantee contract, the expected credit loss is measured as the difference between the expected payments to reimburse the holder for the credit loss incurred less the amount expected to be published.*

Deteriorating Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt instruments financial assets carried at fair value through other comprehensive income are credit impaired (deteriorating). A financial asset is impaired when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired (deteriorating) includes observable data regarding the following events:

- a. *Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;*

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan**

Aset Keuangan Yang Memburuk - lanjutan

- b. Pelanggan kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- c. Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomi atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk (*Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umumnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam pelaporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets - continued***Deteriorating Financial Assets - continued*

- b. *Contract customers, such as default events or arrears events;*
- c. *The lender, for economic or contractual reasons in connection with the borrower's financial difficulties, has made concessions to the borrower that would not have been possible had the borrower not experienced such difficulties;*
- d. *There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- e. *Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.*

Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value includes estimated credit losses to the fullest extent. Furthermore, changes in credit losses over the lifetime, whether positive or negative, are recognized in profit or loss as part of the allowance for credit losses.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan**

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyajian kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut :

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- b. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provinsi;
- c. Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Entitas tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provinsi; dan

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets - continued**

Presentation of Allowance for Expected Credit Loss in the Statement of Financial Position

The presentation of expected credit losses is presented in the statement of financial position as follows:

- a. *Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;*
- b. *Loan commitments and financial guarantee contracts, generally the provision for expected credit losses is presented as province;*
- c. *A financial instrument that includes components of drawn and undrawn loan commitments, and the Entity is unable to identify the expected credit losses of the components of loan commitments that have been drawn down separately from the components of loan commitments that have not been drawn down, the allowance for expected credit losses is combined and presented as a deduction from gross carrying amount. any excess of the allowance for expected credit losses over the gross amount is presented as province; and*

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian
Dalam Laporan Posisi Keuangan - lanjutan

- d. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapuskan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

2. Material accounting policy information - continued

d. Financial assets and liabilities - continued

d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets - continued

Presentation of Allowance for Expected Credit Loss in the Statement of Financial Position - continued

- d. *Debt instruments are measured at fair value through other comprehensive income, the allowance for expected credit losses is not recognized in the statement of financial position because the carrying amount of these assets is their fair value. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income as a component of fair value.*

Removal

Loans and debt instruments are written off when there is no realistic prospect of recovering financial assets in whole or in part. This generally occurs when the Mutual Fund determines that the borrower does not have the assets or sources of income that can generate sufficient cash flow to pay the written-off amount. However, financial assets written off can still be taken to rescue actions in accordance with the Mutual Fund procedures in order to recover the amount that is due.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan**

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

e. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

2. Material accounting policy information - continued**d. Financial assets and liabilities - continued****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets - continued***Individual Impairment Calculation*

The entity determines that loans are to be evaluated for impairment individually, if they meet one of the following criteria:

- a. *Loans that are individually significant in value; or*
- b. *Restructured loans that individually have significant value.*

Collective Impairment Calculation

The Entity determines loans that must be evaluated for impairment collectively, if they meet one of the following criteria:

- a. *Loans granted individually have insignificant value; or*
- b. *Restructured loans which individually have insignificant value.*

e. Cash

Cash include cash in bank used for Mutual Fund activities.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**f. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan bagi hasil dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat indikasi bagi hasil yang berlaku.

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar dan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dilaporkan dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya periode berjalan.

Pendapatan dari pembagian dividen diakui pada tanggal ex-dividen (*ex-dividend date*).

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi pihak berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Panin Asset Management, Manajer Investasi adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

2. Material accounting policy information - continued**f. Revenue and expense recognition**

Profit sharing from money market instrument and debt instruments is accrued and recognized on a time proportionate basis, nominal value and indicated existing profit sharing percentage.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value and realized gain (losses) are reported on Statement of Profit and loss and Other Comprehensive Income current period.

Dividend income is recognized on ex dividend date.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

g. Transactions with related parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in Form of Collective Investment Contract. PT Panin Asset Management the Investment Manager is a related party of the Mutual Fund.

h. Income tax

Current tax expenses is determined based on the taxable income for the current year, calculated based on current tax rate.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**h. Pajak penghasilan - lanjutan**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

2. Material accounting policy information - continued**h. Income tax - continued**

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount assets and liabilities that recorded according to financial statement with tax bases assets and liabilities. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be reduced, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax was measured using effective tax rate or substantially effective on the date of statements of financial position. Deferred tax assets were charged and credited in statement of profit or loss and other comprehensif income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in assets and liabilities statements based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

The main income of the Mutual Fund, is the object of a final tax and / or is non taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting bases tax assets and liabilities relating to such income.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**h. Pajak penghasilan - lanjutan**

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang antara lain:

- Menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- Menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

2. Material accounting policy information - continued**h. Income tax - continued**

On April 21, 2020, the Directorate General of Taxes enacted a tax regulation with Number PER-08 / PJ / 2020 concerning the calculation of income tax installments for the current tax year in connection with the adjustment of the income tax rate for corporate taxpayers. In accordance with Article 3 in the regulation, the adjustment of the income tax rate applied to taxable income for domestic corporate taxpayers and in permanent establishments, except for taxpayers who enter stock exchange, is as much as:

- a. 22% (twenty two percent) which applies in 2020 and 2021; and
- b. 20% (twenty percent) which will come into effect in 2022.

On October 29, 2021, the peoples's representative council of the republic of Indonesia passed law number 7 of 2021 on harmonization of tax regulations, including:

- Set a corporate income tax rate off 22% for the 2022 tax year onwards.
- Set a value added tax rate of 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

On October 5, 2020, the House of Representatives (DPR) and the Government of the Republic of Indonesia passed the Omnibus law of the Job Creation Act number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK). This law was promulgated on November 2, 2020, including the tax cluster.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**h. Pajak penghasilan - lanjutan**

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
 - a) Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
 - b) Badan dalam negeri;
2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut:
 - a) Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
 - b) Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

2. Material accounting policy information - continued**h. Income tax - lanjutan**

In article 4 paragraph (3) letter f number 10 of the Income Tax Law in the Job Creation Law, the criteria regarding procedures and timeframes for investment, procedures for exempting income tax on dividends from within and outside the country, and changes in the limit on dividends invested will be regulated through Minister of Finance Regulation (PMK).

Income tax exemptions on dividends referred to in the Job Creation Act are:

1. Domestic dividends received or obtained by taxpayers:
 - a) Domestic individuals as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia for a certain period of time, and / or
 - b) Domestic agencies;
2. Dividends originating from abroad, whether traded on a stock exchange or not traded on a stock exchange, received or earned by domestic corporate taxpayers or domestic individual taxpayers, as long as they are invested and used to support other business activities in the territory of the Republic of Indonesia Indonesia within a certain period, and the dividend:
 - a) Invested at least 30% of profit after tax, or
 - b) Derived from an overseas business entity whose shares are not traded on a stock exchange and invested in Indonesia before the Director General of Taxes issues a tax assessment on dividends in connection with the application of Article 18 paragraph (2) of this Law.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**i. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan sumber dan penyaluran dana zakat**

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, reksa dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang belum diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan dipergunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggung jawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Sejak tanggal Reksa Dana beroperasi berdasarkan prinsip syariah, Reksa Dana belum menunjuk suatu lembaga untuk mengolah sumber dan penyaluran dana zakat.

2. Material accounting policy information - continued**i. Statement of sources and uses of Qardhul Hasan funds and statements of sources and distribution of zakat funds**

Statement of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date. Source of Qardhul Hasan fund is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). Based on sharia principle, the funds should not recognize the income from current account as it contains interest/riba. Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds is used for charity in form of donation in which the Mutual Fund does not ask for accountability report from the uses of donation.

Since The Mutual Fund's date of operation based on sharia principles, The Mutual Fund has not appointed an institution to process the source and distribution of zakat funds.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

3. Instrumen keuangan**3. Financial instrument****3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan****3.1. Classification of financial assets and liabilities**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Classification of financial statement as of December 31, 2025 as follow ;

	2025			
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	Biaya perolehan diamortisasi <i>Amortized cost</i>	Jumlah / <i>Amount</i>	
Portofolio efek	28.669.967.760	2.000.000.000	30.669.967.760	<i>Securities portfolios</i>
Kas	-	801.788.972	801.788.972	<i>Cash</i>
Piutang bagi hasil dan dividen	-	74.411.096	74.411.096	<i>Profit sharing and dividend receivable</i>
Piutang lain-lain	-	161.194.999	161.194.999	<i>Other receivables</i>
Jumlah	28.669.967.760	3.037.395.067	31.707.362.827	<i>Total</i>

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3. Financial instrument - continued****3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****3.1. Classification of financial assets and liabilities - continued**

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Classification of financial statement as of December 31, 2024 as follow ;

	2024			
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	Biaya perolehan diamortisasi <i>Amortized cost</i>	Jumlah / <i>Amount</i>		
Portofolio efek	28.156.571.302	-	28.156.571.302	<i>Securities portfolios</i>
Kas	-	3.447.402.708	3.447.402.708	<i>Cash</i>
Piutang bagi hasil dan dividen	-	53.420.000	53.420.000	<i>Profit sharing and dividend receivable</i>
Piutang lain-lain	-	17.972.737	17.972.737	<i>Other receivables</i>
Jumlah	28.156.571.302	3.518.795.445	31.675.366.747	Total

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Classification of financial liabilities as of December 31, 2025 as follow ;

	2025		
	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	Jumlah / <i>Amount</i>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2.514.999	2.514.999	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	16.466.233	16.466.233	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	112.958.490	112.958.490	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	366.974	366.974	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang lain-lain	94.654.322	94.654.322	<i>Other liabilities</i>
Jumlah	226.961.018	226.961.018	Total

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

3. Instrumen keuangan**3. Financial instrument****3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****3.1. Classification of financial assets and liabilities***- continued*

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Classification of liabilities as of December 31, 2024 as follow ;

	2024		
	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	8.029.412	8.029.412	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	3.884.045	3.884.045	<i>Liabilities for securities transactions</i>
Beban akrual	111.762.959	111.762.959	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang lain-lain	90.431.191	90.431.191	<i>Other liabilities</i>
Jumlah	214.107.607	214.107.607	Total

3.2. Manajemen dana kelolaan**3.2. Managed funds management**

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

The Mutual Fund manage managed funds aimed at ensuring the ability of the Mutual Fund to continue its business in a sustainable manner, support the development of the Mutual Fund investment activities and maximize returns to unit unit holders.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

To maintain or achieve an optimal managed fund structure, the Mutual Fund may adjust profit distribution payment to unit holders, issue new participation units, or buy back outstanding units or sell assets to pay the repurchase of outstanding participation units.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 pasal 68 yang antara lain menentukan:

The Mutual Fund are also required to maintain the minimum requirements for managed funds as stated in the financial services authority regulation No. 33/POJK.04/2019 article 68 which, among other things, determines:

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2. Manajemen dana kelolaan - lanjutan**

- Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

3. Financial instrument - continued**3.2. Managed funds management - continued**

- Within 90 (ninety) exchange days, a sharia mutual fund in the form of a collective investment contract, whose registration statement has become effective, has managed funds of less than Rp. 10,000,000,000,- (ten billion rupiah).
- Total net asset value of The sharia Mutual Fund in the form of collective investment contract is less than Rp. 10,000,000,000; (ten billion rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive trading days.

If within the grace period the amount of managed funds is not fulfilled, the investment manager is obliged to dissolve the Mutual Fund under management.

To overcome this risk, the investment manager continues to evaluate the level of requirement for managed funds based on the regulations and monitors the regulatory development regarding the required managed funds and prepares the required minimum increase according to the regulations that may occur from time to time in the future.

The Mutual Fund has met the requirements for the minimum limit or funds under management on December 31, 2025 and 2024.

4. Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko wanprestasi, risiko likuiditas, risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko perubahan peraturan serta risiko nilai tukar mata uang.

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

4. Risk Management

The Investment Manager have documented financial risk management policies of the Mutual Fund. The specified policy is business strategy and risk management philosophy. The overall risk management strategy in the Mutual Fund aimed to minimizing the influence of uncertainties encountered in the market against the financial performance of the Mutual Fund.

The Mutual Fund operating in the country and face a variety the risk of changes in economic and political conditions, default risk, liquidity risk, the risk of reduction in the net asset value of each participating unit, the risk of dissolution and liquidation, the risk of currency exchange rate and he risk currency exchange risk.

a. The risk of changes in economic and political conditions

The open economic system adopted by Indonesia may affected by international economic developments, as well as political developments in the country and the abroad. The changes that happen could affect the performances of the companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn can impactful on value of securities issued by the company.

b. Default risk

In the condition of the exceptional, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

4. Manajemen risiko - lanjutan**c. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

d. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 31.1 butir (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

e. Risiko perubahan peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

f. Risiko nilai tukar mata uang

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

4. Risk Management - continued**c. The risk of reduction in the net asset value of each participating unit**

The value of each unit of the Mutual Fund may change as a result of the increase or decrease in net assets value of the Mutual Fund is concerned. The decrease in net assets value per investment unit can be caused partly by changes in the price of securities in the portfolio.

d. The risk of dissolution and liquidation

In the case of (i) ordered by Financial Services Authority (Formerly Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution); and (ii) the Net Asset Value the Mutual Fund to less than Rp 10.000.000.000 for 120 consecutive trading days, then in accordance with the provisions of Financial Services Authority No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 item c and d as well as article 31.1 item (iii) of the Collective Investment Contract, the Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, so this will affect investment returns.

e. The risk of currency exchange rate

Changes in regulation, particularly, but not limited to tax laws may affect the income or profits of the Mutual Fund so the impact on investment returns.

f. Currency exchange risk

In the case of the Mutual Fund invests in Securities denominated other than Rupiah, changes in the exchange rate of a currency other than Rupiah against Rupiah which is the currency denomination of the Mutual Fund may affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Fund.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

4. Manajemen risiko - lanjutan**4. Risk Management - continued****g. Risiko likuiditas****g. Liquidity risk**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

The ability of the Investment Manager to repurchase of investment unit from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Participation Unit Holders redemption, the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption Participation Units immediately. This can result in a decrease in Net Asset Value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of the Securities in the portfolio.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Financial asset analysis of the Mutual Fund based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2025 were disclosed in the table as follow :

	2025		
	Kurang dari satu tahun/ Less than 1 year	Jumlah/ Amount	
Portofolio efek	30.669.967.760	30.669.967.760	<i>Securities portfolio</i>
Kas	801.788.972	801.788.972	<i>Cash</i>
Piutang bagi hasil dan dividen	74.411.096	74.411.096	<i>Profit sharing and dividend receivables</i>
Piutang lain-lain	161.194.999	161.194.999	<i>Other receivables</i>
Jumlah	31.707.362.827	31.707.362.827	Total

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

4. Manajemen risiko - lanjutan**4. Risk Management - continued****g. Risiko likuiditas - lanjutan****g. Liquidity risk - continued**

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Financial asset analysis of the Mutual Fund based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2024 were disclosed in the table as follow :

	2024		
	Kurang dari satu tahun/ Less than 1 year	Jumlah/ Amount	
Portofolio efek	28.156.571.302	28.156.571.302	<i>Securities portfolio</i>
Kas	3.447.402.708	3.447.402.708	<i>Cash</i>
Piutang bagi hasil dan dividen	53.420.000	53.420.000	<i>Profit sharing and dividend receivables</i>
Piutang lain-lain	17.972.737	17.972.737	<i>Other receivables</i>
Jumlah	31.675.366.747	31.675.366.747	Total

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Analysis of the financial liabilities of the Mutual Fund is based on the transaction receipt or the maturity of the date of the financial statements until the date of the transaction receipt or mature on December 31, 2025 are disclosed in the following table:

	2025		
	Kurang dari satu tahun/ Less than 1 year	Jumlah/ Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2.514.999	2.514.999	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	16.466.233	16.466.233	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	112.958.490	112.958.490	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	366.974	366.974	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang lain-lain	94.654.322	94.654.322	<i>Other liabilities</i>
Jumlah	226.961.018	226.961.018	Total

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

4. Manajemen risiko - lanjutan**g. Risiko likuiditas - lanjutan**

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

4. Risk Management - continued**g. Liquidity risk - continued**

Analysis of the financial liabilities of the Mutual Fund is based on the transaction receipt or the maturity of the date of the financial statements until the date of the transaction receipt or mature on December 31, 2024 as closed in the following table:

	2024		
	Kurang dari satu tahun/ Less than 1 year	Jumlah/ Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	8.029.412	8.029.412	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	3.884.045	3.884.045	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	111.762.959	111.762.959	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang lain-lain	90.431.191	90.431.191	<i>Other liabilities</i>
Jumlah	214.107.607	214.107.607	Total

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

5. Portofolio efek

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

5. Securities Portfolios

Financial assets measured at fair value through profit and loss

Jenis efek	2025				Type of securities
	Jumlah efek/ Total shares	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	
<u>Efek ekuitas</u>					
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	160.000	1.011.064.000	1.116.000.000	3,64%	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk	672.400	573.466.163	275.684.000	0,90%	PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	500.000	1.234.236.980	905.000.000	2,95%	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
PT Alam Sutera Realty Tbk	3.000.000	503.733.891	489.000.000	1,59%	PT Alam Sutera Realty Tbk
PT Blue Bird Tbk	350.000	557.710.244	595.000.000	1,94%	PT Blue Bird Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.200.000	1.227.144.503	1.086.000.000	3,54%	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	351.900	260.135.037	443.394.000	1,45%	PT AKR Corporindo Tbk
PT Astra International Tbk	494.800	3.337.426.000	3.315.160.000	10,81%	PT Astra International Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	200.000	456.110.278	630.000.000	2,05%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	197.200	1.201.070.757	889.372.000	2,90%	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Ciputra Development Tbk	13	12.792	10.790	0,00%	PT Ciputra Development Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	77.500	511.683.158	525.062.500	1,71%	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	150.000	923.500.000	1.275.000.000	4,16%	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	93.300	1.091.341.194	697.417.500	2,27%	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	1.000.017	199.002.295	210.003.570	0,68%	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	633.800	1.006.336.699	763.729.000	2,49%	PT Kalbe Farma Tbk
PT Bukit Asam Tbk	260.000	754.750.681	600.600.000	1,96%	PT Bukit Asam Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	997.800	496.382.772	337.256.400	1,10%	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	4.750.000	2.961.749.983	1.814.500.000	5,92%	PT Summarecon Agung Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	3.573.134.871	3.480.000.000	11,35%	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kima Tbk	90.000	636.542.965	654.750.000	2,13%	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kima Tbk
Jumlah dipindahkan	16.178.730	22.516.535.263	20.102.939.760	65,54%	Amount transferred

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

5. Portofolio efek - lanjutan
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
5. Securities Portfolios - continued
Financial assets measured at fair value through profit and loss

Jenis efek	2025				Type of securities
	Jumlah efek/ Total shares	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	
<i>Jumlah pindahan</i>	16.178.730	22.516.535.263	20.102.939.760	65,54%	<i>The number of transfer</i>
<u>Efek ekuitas</u>					
PT United Tractors Tbk	70.000	1.621.460.492	2.065.000.000	6,73%	PT United Tractors Tbk
PT XLSmart Telecom					PT XLSmart Telecom
Sejahtera Tbk	350.000	891.751.750	1.312.500.000	4,28%	Sejahtera Tbk
PT Harum Energy Tbk	400.000	618.310.335	430.000.000	1,40%	PT Harum Energy Tbk
PT Indofood CBP Sukses					PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk	120.000	1.063.493.472	984.000.000	3,21%	Makmur Tbk
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	704.000	175.982.443	471.680.000	1,54%	PT Map Aktif Adiperkasa Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	320.000	862.933.902	729.600.000	2,38%	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat	256.000	599.524.947	609.280.000	1,99%	PT Mitra Keluarga Karyasehat
PT Media Nusantara					PT Media Nusantara
Citra Tbk	1.500.000	1.015.079.102	393.000.000	1,28%	Citra Tbk
PT Mitra Pinasthika					PT Mitra Pinasthika
Mustika Tbk	1.035.200	1.069.334.924	998.968.000	3,26%	Mustika Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	300.000	421.855.272	573.000.000	1,87%	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Jumlah	21.233.930	30.856.261.902	28.669.967.760	93,48%	Total

Biaya perolehan diamortisasi
Amortized cost

Jenis efek	2025				Type of securities
	Jumlah efek/ Total shares	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	
<u>Instrumen pasar uang</u>					
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,52%	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Jumlah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,52%	Total
Jumlah portofolio efek	2.021.233.930	32.856.261.902	30.669.967.760	100,00%	Total securities portfolio

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

5. Portofolio efek - lanjutan**5. Securities Portfolios - continued**Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugiFinancial assets measured at fair value through profit and loss

<u>Jenis efek</u>	2024				<u>Type of securities</u>
	<u>Jumlah efek/ Total shares</u>	<u>Nilai perolehan/ Cost</u>	<u>Nilai pasar/ Market value</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios</u>	
<u>Efek ekuitas</u>					<u>Equity instruments</u>
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	3.573.134.871	2.710.000.000	9,62%	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	494.800	3.337.426.000	2.424.520.000	8,61%	PT Astra International Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	202.000	1.790.214.012	2.297.750.000	8,16%	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT United Trancctors Tbk	70.000	1.621.460.492	1.874.250.000	6,66%	PT United Trancctors Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	3.300.000	2.370.148.483	1.617.000.000	5,74%	PT Summarecon Agung Tbk
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	500.000	1.234.236.980	1.215.000.000	4,32%	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.200.000	1.227.144.503	1.134.000.000	4,03%	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	1.035.200	1.069.334.924	1.019.672.000	3,62%	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	120.000	725.814.000	1.017.000.000	3,61%	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk	431.100	1.098.383.370	969.975.000	3,44%	PT XL Axiata Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	197.200	1.201.070.757	938.672.000	3,33%	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	3.250.000	979.123.156	871.000.000	3,09%	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	633.800	1.006.336.699	861.968.000	3,06%	PT Kalbe Farma Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	520.000	1.185.886.722	793.000.000	2,82%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Map Adiperkasa Tbk	704.000	175.982.443	753.280.000	2,68%	PT Map Adiperkasa Tbk
PT Bukit Asam Tbk	260.000	754.750.681	715.000.000	2,54%	PT Bukit Asam Tbk
PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk	93.300	1.091.341.194	690.420.000	2,45%	PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk
PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk	256.000	599.524.947	650.240.000	2,31%	PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	77.500	511.683.158	596.750.000	2,12%	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Blue Bird Tbk	350.000	557.710.244	563.500.000	2,00%	PT Blue Bird Tbk
PT Pabrik Kerta Tjiwi Kimia Tbk	90.000	636.542.965	537.750.000	1,91%	PT Pabrik Kerta Tjiwi Kimia Tbk
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>14.784.900</i>	<i>26.747.250.600</i>	<i>24.250.747.000</i>	<i>86,13%</i>	<i>Amount transferred</i>

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

5. Portofolio efek - lanjutan**5. Securities Portfolios - continued**Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugiFinancial assets measured at fair value through profit and loss

<u>Jenis efek</u>	2024				<u>Type of securities</u>
	<u>Jumlah efek/ Total shares</u>	<u>Nilai perolehan/ Cost</u>	<u>Nilai pasar/ Market value</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios</u>	
<i>Jumlah pindahan</i>	14.784.900	26.747.250.600	24.250.747.000	86,13%	<i>The number of transfer</i>
<u>Efek ekuitas</u>					<u>Equity instruments</u>
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk d/h Ace Hardware Tbk	672.400	573.466.163	531.196.000	1,89%	PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk d/h Ace Hardware Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	320.000	862.933.902	516.800.000	1,84%	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	300.000	406.326.327	477.000.000	1,69%	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Indosat Tbk	172.000	266.821.879	426.560.000	1,51%	PT Indosat Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	1.500.000	1.015.079.102	414.000.000	1,47%	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Harum Energy Tbk	400.000	618.310.335	414.000.000	1,47%	PT Harum Energy Tbk
PT Pakuwon jati Tbk	997.800	496.382.772	397.124.400	1,41%	PT Pakuwon jati Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	351.900	260.135.037	394.128.000	1,40%	PT AKR Corporindo Tbk
PT Alam Sutera Realty Tbk	2.500.000	435.733.891	335.000.000	1,19%	PT Alam Sutera Realty Tbk
PT Ciputra Development Tbk	13	12.792	12.740	0%	PT Ciputra Development Tbk
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	17	2.295	3.162	0,00%	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
Jumlah	21.999.030	31.682.455.095	28.156.571.302	100,00%	Total
Jumlah portofolio efek	21.999.030	31.682.455.095	28.156.571.302	100,00%	Total securities portfolio

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

6. Kas**6. Cash**

	2025	2024	
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	397.905.856	2.977.969.117	<i>Deutsche Bank AG, Jakarta branch</i>
PT Bank Central Asia Tbk	140.628.693	154.807.682	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	89.708.655	123.087.521	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk	112.339.413	101.138.615	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
Standard Chartered Bank	-	37.701.000	<i>Standard Chartered Bank</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	31.951.230	29.161.230	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank Panin Tbk	29.255.125	23.537.543	<i>PT Bank Panin Tbk</i>
Jumlah	801.788.972	3.447.402.708	Total

7. Piutang bagi hasil dan deviden**7. Profit sharing and dividend receivables**

Akun ini merupakan pendapatan yang akan diterima atas :

This account represents income that will be received from :

	2025	2024	
Dividen	72.570.000	53.420.000	<i>Dividend</i>
Bagi hasil deposito mudharabah	1.841.096	-	<i>Profit sharing mudharabah deposit</i>
Jumlah	74.411.096	53.420.000	Total

8. Piutang lain-lain**8. Other receivables**

Akun ini merupakan piutang lain-lain untuk :

This account represents other receivable from :

	2025	2024	
Lain-lain	161.194.999	17.972.737	<i>Other receivables</i>
Jumlah	161.194.999	17.972.737	Total

9. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan**9. Advance on subscription of investment units**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 2.514.999 dan Rp 8.029.412.

This account represents the receipt of advances for subscription units on December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 2,514,999 and Rp 8,029,412.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

10. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 16.466.233 dan Rp 3.884.045.

10. Liabilities for redemption of investment units

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp. 16,466,233 and Rp. 3,884,045.

11. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk :

11. Accrued expenses

This account represents accrued expenses for :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pengelolaan investasi	93.986.954	92.855.277	<i>Management</i>
Audit	14.125.000	14.115.000	<i>Audit</i>
Kustodian	4.699.348	4.642.764	<i>Custodian</i>
Penggunaan S-Invest	147.188	149.918	<i>S invest</i>
Jumlah	<u>112.958.490</u>	<u>111.762.959</u>	<i>Total</i>

12. Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada agen penjualan atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 366.974.

12. Liabilities for redemption fee of investment units

This account represents liabilities to selling agent of redemption fee of investment units transactions as of December 31, 2025 amounting Rp 366,974.

13. Utang lain-lain

Dana kebajikan
Komisi penjualan unit penyertaan
Lainnya
Jumlah

13. Others liabilities

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Dana kebajikan	90.812.518	88.481.817	<i>Qardhul Hasan funds</i>
Komisi penjualan unit penyertaan	3.662.266	1.772.027	<i>Selling fee payable</i>
Lainnya	179.538	177.347	<i>Others</i>
Jumlah	<u>94.654.322</u>	<u>90.431.191</u>	<i>Total</i>

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

14. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal lainnya pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

14. Outstanding of investment units

Outstanding number of participating unit owned by Investment Manager and other Investors as of December 31, 2025 and 2024 are as follows :

	2025			
	Unit	Nilai Aset	Persentase	
	penyertaan	bersih/	terhadap total	
<i>Unit holder</i>	<i>Net Assets Value</i>	<i>Unit penyertaan/</i>	<i>Percentage to</i>	
			<i>Unit holder</i>	
Manajer Investasi	39.153,8133	45.646.566	0,15%	<i>Investment Manager</i>
Pemodal lainnya	26.963.473,8038	31.434.740.991	99,85%	<i>Other Investors</i>
Jumlah	27.002.627,6171	31.480.387.557	100,00%	Total
	2024			
	Unit	Nilai Aset	Persentase	
	penyertaan	bersih/	terhadap total	
<i>Unit holder</i>	<i>Net Assets Value</i>	<i>Unit penyertaan/</i>	<i>Percentage to</i>	
			<i>Unit holder</i>	

15. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan yang terdiri atas :

15. Investment income

This account represents revenue consisting of :

	2025	2024	
Bagi hasil instrumen pasar uang	109.876.712	154.616.735	<i>Profit sharing money market instruments</i>
Pendapatan dividen	1.502.358.321	2.083.134.265	<i>Dividend income</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	724.462.200	(7.003.980.227)	<i>Realized gain (loss) on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	1.339.589.651	5.850.079.714	<i>Unrealized gain on investments</i>
Jumlah	3.676.286.884	1.083.850.487	Total

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

16. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% per tahun dari Nilai Aset Bersih. Beban jasa pengelolaan investasi dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

17. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% per tahun dari Nilai Aset Bersih. Beban jasa kustodian dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari kalender atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

18. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Beban transaksi efek	17.013.002	481.282.666	Securities transaction fees
Pajak Pertambahan Nilai	106.831.527	156.561.455	Value Added Tax
Pajak final	21.975.342	30.923.347	Final tax
Lainnya	40.641.021	43.112.304	Others
Jumlah	<u>186.460.892</u>	<u>711.879.772</u>	Total

19. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pajak Penghasilan Pasal 23 - jasa perantara	14.252	24.934	Income tax article 23 - broker fee
Jumlah	<u>14.252</u>	<u>24.934</u>	Total

16. Management fee

This account represents management fees paid to PT. Panin Asset Management as the Investment Manager maximum of 3% per annum of the Mutual Fund Net Assets Value. The management fee is calculated and accrued on a daily basis by dividing the expense by 365 calendar day per year or 366 calendar day per cabisat year and paid on monthly basis.

17. Custodian fee

This account is expense of administration and custody fee on the assets of the Mutual Fund in Deutsche Bank AG, Jakarta branch as the custodian bank maximum of 0.15% per year of the net asset value. Custodian expense is calculated and accrued on a daily basis, divided by 365 calendar days per year or 366 days per calendar leap year and paid on montly basis.

18. Other expenses

This account represents of :

19. Income tax**a. Tax payable**

This account represents tax payable consist of :

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

19. Pajak penghasilan - lanjutan**19. Income tax - continued****b. Pajak kini****b. Current tax**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

Reconciliation between profit before income tax according to statements of profit of loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

	2025	2024	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2.545.129.627	(1.024.099.467)	<i>Profit (loss) before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :			<i>Uncalculate differences according to fiscal :</i>
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(724.462.200)	7.003.980.227	<i>Realized loss (gain) on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(1.339.589.651)	(5.850.079.714)	<i>Unrealized gain on investments</i>
Pendapatan bagi hasil	(109.876.712)	(154.616.735)	<i>Profit sharing income</i>
Pendapatan dividen	(1.502.358.321)	(2.083.134.265)	<i>Dividend income</i>
Beban pajak final	21.975.342	30.923.347	<i>Final tax expense</i>
Beban transaksi	17.013.002	481.282.666	<i>Transaction expenses</i>
Beban operasi	1.092.168.913	1.595.743.941	<i>Operation expenses</i>
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	-	-	<i>Estimated Taxable income</i>

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

20. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Panin Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 :

20. Transactions with related parties*PT Panin Asset Management as Investment Manager.**The Mutual Fund paid expenses and liabilities management fees including the Value Added Tax for the years ended December 31, 2025 and 2024 :*

	2025	2024	
Beban pengelolaan investasi	998.679.015	1.475.845.622	<i>Management fees</i>
Beban akrual pengelolaan investasi	93.986.954	92.855.277	<i>Accrued management fees</i>

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Panin Sekuritas. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

The Mutual Fund conducted part of portfolios sell and buy transactions with related parties such as PT Panin Sekuritas. The details of sale and purchase transactions with related parties for the year ended December 31 2025 are as follows :

	2025		
	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Portfolio Investment Purchases/Sales	
Pembelian	92.400.000	4,30%	<i>Purchases</i>
Penjualan	84.750.000	2,29%	<i>Sales</i>

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

20. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi - lanjutan**20. Transactions with related parties - continued**

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Panin Sekuritas. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

The Mutual Fund conducted part of portfolios sell and buy transactions with related parties such as PT Panin Sekuritas. The details of sale and purchase transactions with related parties for the year ended December 31 2024 are as follows :

	2024		
	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Portfolio Investment Purchases/Sales	
Pembelian	1.642.233.800	33,19%	Purchases
Penjualan	7.829.755.001	6,02%	Sales

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

21. Ikhtisar keuangan singkat**21. Financial summary**

	2025	2024	
Jumlah hasil investasi (%)	8,78%	-1,37%	Total net investment (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	3,55%	6,11%	Net investment after net selling expenses (%)
Biaya operasi (%)	3,70%	4,72%	Operation expenses
Perputaran portofolio	1 : 0,07	1 : 0,11	Portfolio turnover
Persentase pajak	-	-	Taxable percentage

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The objective of the above table is to help understand the performance of during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Mutual Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH SAHAM

Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah)

22. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2025.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempertimbangkan dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

23. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan yang berlaku, atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 5 Maret 2026.

22. Issuance of new financial accounting standards

The Indonesian Institute of Accountants has issued new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), amendments to PSAK, and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK), which will be effective in the period beginning January 1, 2025.

The Investment Manager and Custodian Bank still consider the impact of the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards and the ISAK and the impact on the Fund's financial statement can not be determined.

23. Financial statement settlement

Investment Management and Custodian Bank are responsible, in accordance with each respective duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund, and the prevailing laws and regulations, for the preparation of the financial statement which has been completed on March 5, 2026.